

HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

SALIM

NPM. 21112020

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan prinsip-prinsip azas perlindungan hukum bagi anak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah berjalan dengan sebagai mana mestinya dan sepenuhnya telah melindungi anak yang berhadapan langsung dengan hukum. hal ini terlihat jelas yang mulai dari proses penyidikan, persidangan, pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yang berada di wilayah hukum Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait hak-Hak yang telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip asas perlindungan hukum yang terdiri dari 4 (empat) prinsip yaitu, anak tidak dapat berjuang sendiri, kepentingan terbaik bagi anak, ancangan daur ulang kehidupan, dan lintas sektoral. Keempat prinsip tersebut di atas, sudah tercantum luas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, olehnya itu, Undang-Undang tersebut sudah tepat melindungi hak-hak anak tindak pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan UUD 1945, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Di sisi lain Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini sering terjadi tindakan pelanggaran terhadap HAM, yang mana pelanggaran tersebut bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi dilakukan juga oleh anak-anak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan berbagai macam bentuknya.

Menurut pendapat Mulyadi (2005), jika ditinjau berdasarkan aspek yuridis

maka, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia yaitu orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau sering disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adelina dan Darmadi (2018) masih banyak terjadi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiyaan. Selanjutnya berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Lebih lanjut, berdasarkan data dari Balai Pemasyarakatan masih banyak yang merekomendasikan pada hakim anak untuk menjatuhkan pidana terhadap anak-anak pelaku kejahatan dan lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian dan pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial, maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dipidana penjara atau rumah tahanan.

Perlu diketahui bahwa sebagian besar dari kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu berupa pemidanaan terhadap anak masih digunakan oleh pengadilan, selanjutnya kasus tersebut diadili oleh pengadilan sebagai bagian dari penegakkan hukum pidana, meskipun alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum lebih banyak. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, (1) mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, (2) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, dan (3) menyerahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dimana berdasar Pasal 71 pidana anak yang dapat dijatuhkan semakin variatif, yaitu, (1) pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan dan pidana dengan syarat, dan (2) pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut di atas, Undang-Undang Peradilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah memberi banyak ruang kepada hakim agar dapat tidak menjatuhkan pidana berupa pidana penjara semata. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak berorientasi pada dimensi pidana pembalasan. Hal ini sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengedepankan pengalihan penyelesaian peradilan anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Hak-hak bagi anak dalam perlindungan hukum merupakan salah satu aspek atau sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Olehnya itu, agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dalam menghadapi dan menangani anak-anak yang terlibat tindak pidana, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian bertolak dari

konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan pendapat Sutianto dalam buku Romli Atmasasmita (1997), mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.

Menurut Arief (2006) tentang sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu, (1) kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik), (2) kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum), (3) kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan), dan (4) kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi). Perlu diketahui bahwa keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan

kewenangannya.

Berdasarkan hasil kajian awal penulis di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat langsung dengan hukum memperoleh perlakuan yang kurang baik. Masih ditemukan anak-anak yang terlibat dengan hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Adapun bentuk kekerasan yang sering terjadi seperti kekerasan tendangan dan tamparan kepada anak-anak, namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan seksual contohnya tersangka anak yang ditelanjangi. Hal tersebut di atas, terjadi pada anak yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Hal dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan.

Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti dijelaskan tersebut di atas, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Hak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan prinsip-prinsip azas perlindungan hukum bagi anak. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, Pengadilan Negeri Kota Baubau, dan Polres Baubau.

Menurut (Fitrah & Luthfiah, 2017) mengatakan bahwa, subjek penelitian merupakan orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu anak pelaku tindak pidana, penyidik dan hakim.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri, karena dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara mendalam yang tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain begitu juga dalam mengolah data. Agar fungsi peneliti sebagai instrumen utama dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan instrumen bantu berupa pedoman wawancara.

Pada penelitian ini, memperoleh data yang valid, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang bertujuan untuk mengkaji gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan prinsip-prinsip azas perlindungan hukum bagi anak. Adapun narasumber dalam melakukan wawancara yaitu anak pelaku tindak pidana, penyidik dan hakim. Selanjutnya dilakukan analisis dokumen terhadap semua informasi tertulis, baik yang tersurat maupun yang tersirat terkait penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik analisisnya yaitu data diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Penulis menganalisis data berdasarkan kualitasnya kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti sehingga dimungkinkan dalam penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Deskripsi Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Bagi anak yang terlibat atau berhadapan langsung dengan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan istilah anak nakal. Sistem peradilan pidana (*Juvenile Justice System*) merupakan segala unsur peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

Polisi yang bertugas sebagai institusi formal ketika anak nakal bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan sangat menentukan apakah anak tersebut akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Selanjutnya jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke tahap lanjut yaitu pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Keempat, institusi penghukuman.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyebutkan bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan mempunyai hak, yaitu :

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b) Dipisahkan dari orang dewasa
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d) Melakukan kegiatan rekreasional
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup

- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya
- j) Memperoleh pendampingan orang tua /wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k) Memperoleh advokasi sosial
- l) Memperoleh kehidupan pribadi
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n) Memperoleh pendidikan
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, menerangkan bahwa dalam proses peradilan pidana, hak-hak anak perlu diberikan perhatian. Hal ini bertujuan agar penegak hukum tidak melihat pada bentuk tindak pidananya, bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana hak-haknya perlu dilindungi.

Adapun jaminan perlindungan hak-hak anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 18 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan

mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Olehnya itu, dalam proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas, hal ini terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

Tindakan ini dilakukan semata-mata bertujuan agar anak tidak merasa takut dan seram dalam menghadapi penegak hukum dan petugas lainnya. Tujuannya yaitu agar anak dapat mengeluarkan perasaannya pada penegak hukum mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana. Di sisi lain, bertujuan untuk mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak-anak.

Deskripsi Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan

Perlu diketahui bahwa proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang sesuai dengan tata cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Proses penyidikan dalam perkara pidana anak merupakan kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- 3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: (1) Telah berpengalaman sebagai penyidik, (2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dan (3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Dalam proses hukum, perlu diketahui bahwa anak harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum. Olehnya itu, dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat martabat anak. Dalam melakukan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, harus didasarkan pada alat bukti yang cukup kuat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam konteks perlindungan terhadap anak penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik, namun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang baru hal ini tidak dicantumkan lagi.

Penyidik perlu melakukan pendekatan secara baik dan efektif, hal ini bertujuan agar dalam pemeriksaan kasus anak yang melakukan tindak pidana tidak

membutuhkan waktu yang lama, penyidik juga diwajibkan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan pendekatan secara simpatik bertujuan agar dalam proses pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan, ramah dan dapat melakukan kegiatan penegakkan hukum dalam suasana yang ramah terhadap pelaku tindak pidana anak, sehingga tekanan-tekanan terhadap psikis maupun fisik dapat diminimalisir dan hal ini merupakan prosedur mutlak yang harus ditempuh di setiap tingkatan pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana telah dipaparkan secara utuh, selanjutnya perlindungan hukum terhadap anak juga telah diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, olehnya itu, penyidik harus melaksanakan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan tersebut. Namun apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka terdapat sanksi yang bisa dikenakan namun tidak mempunyai implikasi apapun terhadap hasil pemeriksaannya tersebut. Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Olehnya itu, dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan

Anak Saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga, hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

Selanjutnya penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi sebagaimana tersebut diatas, dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi. Apabila proses diversi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua PN untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Deskripsi Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Persidangan

Berdasarkan pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki Penuntut Umum Anak untuk menangani perkara pidana anak, tetapi apabila Kejaksaan Negeri tidak mempunyai Penuntut Umum Anak karena belum ada yang memenuhi syarat yang ditentukan atau karena mutasi/pindah, maka tugas penuntutan perkara Anak Nakal dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penjelasan tersebut di atas sangat jelas bahwa, jika dilihat dari aspek perlindungan anak, maka dapat dikatakan bahwa anak tidak sama sekali mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan apabila

penuntutan anak tidak dilakukan oleh Penuntut Umum Anak, dikhawatirkan sasaran perlindungan anak menjadi diabaikan karena Penuntut Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak, sehingga tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan mempunyai kemungkinan tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak, karena syarat mutlak untuk menjadi Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara pidana pelakunya anak-anak yaitu mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan yang terpenting adalah memahami masalah anak menjadi tidak terpenuhi.

Dalam menjalankan tugasnya penuntut umum diharapkan mempelajari dan meneliti berita acara yang diajukan oleh penyidik, jika dianggap perlu penuntut umum karena jabatannya dapat merekomendasikan kepada penyidik untuk tidak perlu melanjutkan penyidikan atau penuntut umum dapat menghentikan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana. Anak cukup dikembalikan kepada orangtuanya dengan teguran dan nasihat.

Sangat diharapkan peran hakim dalam proses peradilan pidana anak, karena dalam proses tindak pidana anak, hakim harus melihat anak tidak saja dari tindak pidana yang telah dilakukan, namun juga dari psikologi anak tersebut. Sampai saat ini belum ada standarisasi pertimbangan hukum yang baku, sekalipun hakim dalam mengadili anak di bawah umur mempunyai keyakinan tersendiri dalam menilai keadilan dan kebenaran fakta dalam persidangan dan juga tidak ada keharusan bagi hakim untuk membuat keputusan yang sama dengan hakim yang lain. Namun, dalam menangani objek yang sama, pelaku yang sama dan ancaman yang sama, tidak seharusnya menjatuhkan pidana yang beratnya jauh berbeda dengan yang lain.

Dalam proses pengambilan tindakan, bagi hakim yang menangani perkara pidana anak agar sebisa mungkin tidak memisahkan anak dari orangtuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik. Olehnya itu, hakim seharusnya benar-benar mempelajari dan teliti serta mendalami segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Sehingga sangat dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.

Selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan, sangat diharapkan hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian Petugas Penelitian Kemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar Laporan Penelitian Kemasyarakatan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, harus bijaksana dan adil. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum. Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan, lupa dan aneka ragam kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis, pada putusan hakim harus mempertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Unsur-unsur pasal tersebut harus seluruhnya terbukti dan apabila

salah satu unsur tidak terbukti, anak akan diputus bebas. Dalam pertimbangan unsur tersebut hakim selain berdasarkan ketentuan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, juga berdasarkan pendapat para doktrina dan yurisprudensi. Selain itu, untuk menentukan lamanya pidana. Hakim juga menguraikan tentang keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Asumsi dan polarisasi pemikiran penulis, hendaknya putusan hakim juga menguraikan pertimbangan selain faktor yuridis seperti faktor psikologis anak, apakah menderita kleptomania, sosiopatik, gejala skizofrenia atau depresi mental, faktor sosial ekonomi anak, faktor edukatif, faktor lingkungan anak bertempat tinggal dan dibesarkan, faktor religious, dan lain-lain yang dianggap penting.

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP sistematika dan isi putusan Hakim Anak tentang “Pertimbangan Hukum” ditentukan limitatif sebagai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Anak.

Selanjutnya aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan Hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan anak tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum Anak. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan Hakim.

Lebih lanjut, lazimnya dalam praktik peradilan putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi kepada dimensi tentang locus dan tempus delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa anak sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatan anak, barang bukti apa yang dipergunakan anak dalam melakukan tindak pidana, dan lain sebagainya.

Pertimbangan non-yuridis, pada tahapan ini pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pernyataan ini relevan dengan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 16 Januari 2023 yang menyatakan bahwa pertimbangan non-yuridis seperti: sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis juga ikut dipertimbangkan dalam pemidanaan anak di bawah umur. Oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili anak tersebut.

Masalah perilaku, kejiwaan dan kondisi sosial seseorang sangatlah sulit diukur. Untuk itu, sebagai profil hukum pidana anak yang arif harus mampu mengadakan pendekatan sosial yang pas terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana untuk mengetahui kondisi anak yang sebenarnya, misalnya: kelabilan jiwanya, tingkat pendidikan, sosial ekonominya, sosial budayanya di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Langkah ini perlu diambil agar hakim dapat membuat putusan yang pas, tidak merugikan perkembangan jiwa dan masa depan anak. Jika hakim dalam putusannya hanya mendasarkan pada pertimbangan yuridis, sehingga putusan itu akan fatal bagi anak, tidak hanya merampas dan merugikan kehidupan anak, tetapi juga tindakan hakim itu dapat disebut sebagai pembuat stigma bagi anak-anak.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim dapat mempertimbangkan pada kepentingan fisik, jiwa, masa depan anak daripada kepentingan yuridis yang ada, atau dengan kata lain perkataan pertimbangan non-yuridis lebih menguntungkan kepentingan anak daripada pertimbangan yuridis. Selain itu, pertimbangan dijatuhkannya pidana adalah dengan harapan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, anak yang bersangkutan mendapat bimbingan dan pendidikan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Deskripsi Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Dalam paradigma Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, lembaga baru ini bukan sekedar *euphimisme* dari rumah tahanan

(Rutan), akan tetapi diharapkan memuat suatu konsepsi yang menyelaraskan antara keadilan dan kepentingan perlindungan Anak. Selain lembaga tersebut, juga diperkenalkan adanya sarana penunjang baru berupa Ruang Pelayanan Khusus Anak, yang difungsikan sebagai ruang untuk menempatkan Anak yang sedang dalam masa penangkapan selama 24 jam.

LPKA merupakan tempat pelaksanaan pidana penjara bagi Anak hingga usia anak mencapai 18 tahun. LPKA diwajibkan unyuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana halnya LPAS, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mewajibkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya UU Sistem Peradilan Anak untuk membangun LPKA disetiap provinsi. Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor LPKA, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA merupakan tempat untuk pendidikan, pelatihan keterampilan dan pembinaan. Akan tetapi, keberadaan Anak di dalam LPKA dibatasi jangka waktunya. Adapun Anak tidak berada di LPKA dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Telah selesai menjalani pidananya
- 2) Anak belum selesai menjalani pidananya dan telah berumur 18 tahun sehingga harus dipindahkan ke lembaga pasyarakatan pemuda dan dalam hal tidak

terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

- 3) Dalam hal anak telah mencapai umur 21 tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- 4) Dalam hal pembebasan bersyarat dimana Anak berkelakuan baik dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo Pasal 13 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu: a) Anak Pidana; b) Anak Negara; dan c) Anak Sipil. Anak Pidana merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 tahun tetapi belum selesai pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang kini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Bagi Anak Pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan karena umurnya sudah mencapai 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 tahun. Pihak Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai umur 21 tahun. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari pidana yang

telah dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat, yang disertai dengan masa percobaan.

Berdasarkan hasil Penelitian Peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 16 Januari 2023 pada pukul 08.00 WITA yang dilakukan dengan cara wawancara pada 3 anak binaan, menjelaskan bahwa sebagian besar dari hak-hak mereka terpenuhi secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 4 menjelaskan hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana, tapi karena yang menjadi narasumber adalah anak-anak yang rata-rata baru (sekitar 2-3 bulan) menjalani masa binaan, maka isi dari Pasal 4 tersebut belum bisa terpenuhi oleh mereka.

Rata-rata anak binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara berumur 15 (enam belas) sampai 17 (delapan belas) tahun. Mereka mengutarakan pada peneliti, bahwa tidak ada perlakuan yang diskriminatif dari petugas Lapas, mereka merasa aman dan nyaman berada di Lapas. Penulis berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh petugas Lapas sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kegiatan yang bersifat membina narapidana anak juga menjadi agenda dari Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang bertujuan agar jika anak bebas nanti ia akan berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

b) Deskripsi Penerapan Prinsip-Prinsip Azas Perlindungan Hukum Bagi Anak

Secara komprehensif asas perlindungan yaitu kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan ini dimaksudkan sebagai tindakan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan memperoleh jati diri menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan mempunyai hak, sebagai berikut :Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

- a) Dipisahkan dari orang dewasa
- b) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- c) Melakukan kegiatan rekreasional
- d) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- e) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- f) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- g) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- h) Tidak dipublikasikan identitasnya
- i) Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- j) Memperoleh advokasi sosial
- k) Memperoleh kehidupan pribadi
- l) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- m) Memperoleh pendidikan
- n) Memperoleh pelayanan kesehatan
- o) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memenuhi unsur daripada asas perlindungan ini, segala hak yang ada pada pasal tersebut telah sepenuhnya melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut di atas, sesuai dengan prinsip-prinsip dari perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a) Anak tidak dapat berjuang sendiri yaitu anak yang melakukan tindak pidana wajib mendapatkan bantuan hukum dan bimbingan dari orangtua/wali dan/atau dari Bapas.
- b) Kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjamin bagi setiap anak yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana untuk tetap diprioritaskan hak-haknya. Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- c) Ancangan daur kehidupan yaitu anak yang sebagai penerus bangsa dan negara wajib dilindungi haknya dengan harapan bahwa masa depan mereka masih panjang dan masih banyak waktu untuk merubah pribadinya menjadi lebih baik lagi. Maka, anak yang menjadi pelaku tindak pidana wajib mendapatkan pembinaan pendidikan agama dan pendidikan formal untuk anak.
- d) Lintas sektoral yaitu memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan advokasi sosial dan kehidupan pribadi.

KESIMPULAN

Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah berjalan dengan sebagai mana mestinya dan sepenuhnya telah melindungi anak yang berhadapan langsung dengan hukum, hal

ini terlihat jelas yang mulai dari proses penyidikan, persidangan, pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yang berada di wilayah hukum Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam proses penyidikan kasus pelaku tindak pidana anak sudah cukup optimal dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik. Hal ini sangat nampak dilihat ketika anak sebagai pelaku tindak pidana tidak ditahan, langkah penyidik sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, proses penyidikan di Polres Baubau dilakukan oleh penyidik dan di dampingi oleh orang tua/wali, penasihat hukum, dan pihak Balai Pemasyarakatan. Penyidik tidak melakukan penahanan pada proses penyidikan, tidak ada intimidasi, dan semua dilakukan sesuai prosedur dalam proses penyidikan. Dalam proses persidangan kasus anak pelaku tindak pidana, hakim diberikan rekomendasi oleh Balai Pemasyarakatan terkait profil pendidikan, keluarga, dan lingkungan sekitar anak tersebut, tetapi rekomendasi tersebut bukan sebagai acuan hakim dalam pertimbangan putusan perkara. Selanjutnya, hak-hak anak dalam proses persidangan dipenuhi dan dilindungi oleh hakim dan penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses persidangan kasus anak pelaku tindak pidana apabila anak (terdakwa) tidak di dampingi oleh penasihat hukum, maka perkara tersebut dibatalkan. Dalam pembinaan lembaga pemasyarakatan, sangat nampak bahwa hak dan perlindungan binaan anak telah terpenuhi. Hal ini terlihat jelas selama di dalam lembaga pemasyarakatan mereka mendapatkan pembinaan baik secara fisik, psikis, pendidikan, layanan kesehatan, rekreasi dan sarana lainnya. Anak pelaku tindak pidana telah diperlakukan sama dan tidak ada intimidasi ataupun diskriminasi.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait hak-Hak yang telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip asas perlindungan hukum yang terdiri dari 4 (empat) prinsip yaitu, anak tidak dapat berjuang sendiri, kepentingan terbaik bagi anak, ancaman daur ulang kehidupan, dan lintas sektoral. Berdasarkan keempat prinsip tentang perlindungan anak tersebut di atas, sudah tercantum luas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, olehnya itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, sudah tepat melindungi hak-hak anak tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Adelina T, Darmadi NY. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)*. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara. Fakultas Hukum Udayana. 7(5) 1-15.

Arif, Barda Nawawi. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Atmasasmita, Romli. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandur Maju.

Fitrah, M., & Luthfiah. 2017, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi : CV Jejak.

Gosita, Arif. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak Era Hukum*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. 6(2) 261-282.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju.

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak